



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : Kd.13.01/4/PP.00/79/SK/2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH RA/BA/TA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek.
 - b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :** Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Kepala RA Yappendawa Nomor : 073/RA.YP/TV/2010 tanggal 16 April 2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek



(Drs. H. NGUDIONO, M. Ag.
NIP. 196203161992031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek
Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/79/SK/2010
Tanggal : 22 Juni 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Yappendawa Alamat : RT. 13 RW. 07 Dusun Dawung Desa : Bendorejo Kecamatan : Pogalan Kab. / Kota : Trenggalek Penyelenggara/ Yayasan : LP. Ma'arif NU	101235030009	RA/9/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek.



Drs. H. NGUDIONO, M. Ag.
NIP. 196203161992031001